



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai ;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2010, dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/17/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010;
2. Bahwa, dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighth taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sukarame Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Sakila, umur 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Faktor ekonomi, bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga;
- b. Bahwa Tergugat suka berjudi;
- c. Bahwa Tergugat setiap dinasehati oleh Penggugat selalu marah-marah;

6.-----Bahwa, pertengkaran antara dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Mei 2015 antara dan Tergugat Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah mengirimkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 11 Januari 2019, dengan Nomor W8-A6/0133.a/HK.05/II/2019, perihal teguran kepada agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. telah pula membuat surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 11 Januari 2019 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Tgm sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor W8-A6/0133.a/HK.05/II/2019 tertanggal 11 Januari 2019, perihal teguran kepada agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu upiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, serta Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Tgm tanggal 11 Januari 2019 yang menerangkan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Tgm tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Tgm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** M. bertepatan dengan tanggal **3 Jumadilawal 1440** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Novendaria Rosa Anita, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Maswari, SHI., MHI.

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.



Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Novendaria Rosa Anita, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya materai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)